

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditinjau dari hirarki perundang-undangan berada diluar hirarki peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan salah satu asas umum yang dikenal yaitu asas *lex superiori derogat legi inferiori* yaitu asas yang mengandung arti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengaturan yang terdapat dalam gugatan sederhana terdapat beberapa pertentangan dengan

beberapa hal yang terdapat dalam HIR dan Rbg. Disamping asas *lex superiori derogat legi inferiori* tersebut terdapat asas penting untuk dipedomani yaitu asas yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan”. Dalam hal ada 2 asas hukum yang tidak sejalan dan saling bertentangan maka yang diterapkan adalah asas yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas dan kepentingan hukum itu sendiri. Perma ini menjadi solusi bagi persoalan hukum yang memerlukan pengaturan secara cepat, sampai dengan Pemerintah dan DPR berhasil membuat Undang-Undang

2. Gugatan Sederhana memiliki karakteristik yang berbeda dengan gugatan biasa yang diatur dalam *HIR* dan *RBg*. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari beberapa pembatasan yang ada dalam gugatan sederhana seperti perkara yang dapat diajukan hanyalah perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, nilai kerugian dari gugatan tersebut dibatasi maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), para pihak juga harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai perubahan memperbolehkan pengugat memiliki domisili yang berbeda dengan tergugat dengan syarat harus menunjuk kuasa. Perbedaan lainnya yaitu prnggugat dan tergugat wajib hadir walaupun didampingi kuasa, larangan eksepsi, larangan rekonvensi, larangan Replik, duplik, dan

kesimpulan, serta larangan mengajukan tuntutan provisi, serta tidak mengenal upaya hukum banding dan kasasi dan hanya mengenal upaya hukum keberatan.

## B. Saran

1. Pemerintah bersama dengan DPR sebaiknya segera melakukan pembaharuan terhadap Hukum Acara Perdata, mengingat sumber hukum acara perdata kita saat ini yakni *HIR* dan *RBg* sudah “*out of date*” atau kurang sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan saat ini, sehingga disana sini sering terjadi kekosongan hukum dalam praktek peradilan perdata dan salah satu contohnya adalah mengenai gugatan sederhana.
2. Mengingat Gugatan Sederhana banyak memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, Pemerintah bersama dengan DPR diharapkan membuat mekanisme hukum acara tersendiri dalam tingkat Undang-Undang sehingga Gugatan sederhana bukan sekedar mengisi kekosongan hukum, namun juga menentukan mekanisme yang berbeda dari hukum acara perdata yang berlaku saat ini.
3. Mengingat tujuan dari gugatan sederhana adalah menyelenggarakan peradilan secara cepat, sederhana dan biara ringan sebaiknya ketentuan mengenai domisili dihapuskan, karena cukup menyulitkan dan membatasi para pihak dalam mengajukan gugatan. Walaupun dalam peraturan terbaru sudah memperbolehkan mengajukan gugatan dengan domisili yang berbeda, namun masih menyaratkan untuk menunjuk kuasa, hal ini dirasa masih kurang efektif dan efisien. Jika alasan larangan beda domisili

adalah lamanya proses pemanggilan karena melalui delegasi maka saat ini sistem peradilan perdata di pengadilan sudah menggunakan *e-court* sehingga pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik

